



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KRAMAT JATI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : (12-) TAHUN 2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR RSUD KRAMAT JATI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi saat ini telah berada pada kondisi dimana semua Badan Publik harus siap untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan secara transparan, cepat dan mudah kepada masyarakat sebagai pengguna informasi;
 - b. bahwa Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebagai PPID Utama atau disebut sebagai PPID Provinsi. Selanjutnya juga telah ditetapkan para PPID Pembantu di setiap Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Provinsi dalam rangka menghindari terjadinya penyimpangan informasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
- 10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, sepanjang masih sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati atas nama :

Nama : dr. Vera Reni Trianingsih Nainggolan, M.K.M
NIP : 198302252010012010.
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) bertugas sebagai berikut :

- 1. membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- 2. menjamin tertib administrasi pengelolaan layanan informasi publik;
- 3. efektivitas dan penyeragaman pemberian layanan informasi publik agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- 4. Menentukan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi yang dikecualikan;
- 5. PPID RSUD Kramat Jati dibantu oleh Bidang/ Subbidang/ Unit/Seksi lain yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi yang dibutuhkan.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 2 (dua) tahun dan akan diubah jika ada perubahan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku atau keadaan yang mendesak.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 2021

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KRAMAT JATI



GATAR PARTATIYANTO
NIP 197506122006041003